

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I Wayan Gede Wirawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: wirawangede55@gmail.com

I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sudiartafl@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode hukum dan metode konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya BPD masih rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah desa/kepala desa, anggaran operasional BPD sangat minim serta sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya, anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, Peranan Lembaga Desa.*

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out how the role of the Village Consultative Body in the implementation of village government. The writing method used in this article is normative legal research using legal methods and conceptual methods. The results showed that BPD resources are still low, especially in the field of education so that in carrying out its role and function BPD does not understand what to do related to the control function and supervisory function which is its authority in controlling and supervising the performance of the village government/village head, BPD's operational budget is very minimal and BPD's facilities and infrastructure are very inadequate and do not have their own offices so that in carrying out their duties, BPD members who do not actively socialize a village regulation.

Key Words: *Village Consultative Body, Village Government, Role of Village Institutions.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.¹ Partisipasi masyarakat tersebut di samping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal

¹ Prasetya, Ahadi Fajrin. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur." *Fiat Justitia Universitas Bandar Lampung* 10, No 3 (2016): 415.

seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).²

Terbentuknya BPD bertujuan untuk mendorong terciptanya *partnership* yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa pemerintah desa, dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota provinsi dan pusat. BPD didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dikatakan melaksanakan perannya apabila telah ikut dalam pembuatan kebijakan desa dan menampung aspirasi masyarakat.³ Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.⁴ Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR. Karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa yang efektif mutlak diperlukan.⁵

Pada dasarnya, penulisan jurnal ini memiliki unsur pembaharuan dalam bidang hukum terkhusus pada bidang hukum pemerintahan. Topik penelitian mengenai pengalihwujudan karya sebelumnya sudah pernah diangkat dalam beberapa penelitian dengan judul:

1. "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa" oleh Ombi Romli yang dipublikasikan pada tahun 2017.
2. "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pengawasan Pemerintahan Desa" oleh Ade Irma Suryani yang dipublikasikan pada tahun 2020.

Dimana yang menjadi unsur pembeda dalam jurnal ini dengan jurnal terdahulu adalah penelitian ini memiliki fokus utama yang terletak dalam melakukan pengkajian mengenai peran BPD dan faktor-faktor apa saja yang menghambat peran BPD dalam menjalankan tugasnya yang pembahasannya terkhusus hanya pada lingkup hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa.

² Susiati, S., Iye, R., & Suherman, L. O. A. "Hot Potatoes Multimedia Applications in Evaluation of Indonesian Learning in SMP Students in Buru District." *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities Universitas Hasanuddin Makassar* 2, No 4 (2019): 558.

³ Rodhiah & Harir. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak." *Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang* 2, No 2 (2015): 298.

⁴ Ngarsingtyas dan Walid. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 4, No 2 (2016): 170.

⁵ Widaja. *HAW, Otonomi desa*, (Jakarta, Cetakan ketujuh, Rajawali Pers, 2014), 93.

1.2. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang tersebut maka permasalahan yang akan di bahas yaitu :

1. Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemerintahan desa?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya?

1.3. Tujuan Penulisan

Merujuk pada uraian latar belakang di atas dan permasalahan yang dikaji, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan BPD terhadap Pemerintahan Desa, serta apa saja hambatan BPD dalam menjalankan tugasnya.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dimana empiris menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti dokumen dan hasil wawancara. Pendekatan yang digunakan penulis adalah Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan hasil wawancara antara peneliti dengan aparatur Lembaga BPD dan perwakilan masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintahan Desa

Perkembangan politik di Indonesia telah berkembang dari orde lama hingga sekarang. Kebijakan politik maupun pemerintahan orde lama lebih menekankan sikap sentralisasi, dimana semua urusan diserahkan sepenuhnya kepusat. Hal ini tentunya belum terdapat adanya otonomi daerah, baik di tingkat desa sampai tingkat provinsi. Masing-masing daerah sepenuhnya disetir oleh pemerintah, pada tingkat desa misalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah melalui perangkat desa merupakan kebijakan atasannya dari camat, bupati, gubernur, sampai ke pusat, sehingga perangkat desa belum memaksimalkan keadaan desa yang dipimpinnya.⁶

Demokrasi pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.⁷ Dalam pemerintahan Desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Yang dimaksud peran dalam penelitian ini yaitu kedudukan BPD dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya serta melakukan upaya untuk memperkuat demokrasi lokal dan

⁶ Susanti. & Setiaji, "Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018. INTEGRALISTIK." *Journal UNNES* 29, No 2 (2018): 8.

⁷ Yustika Ahmad Erani, *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa*. (Jakarta Selatan, cetakan pertama, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, 2015), 69.

partisipasi masyarakat di Desa Sumerta Kelod. Kedudukan BPD di desa adalah sebagai mitra kerja Kepala Desa, pertanggung jawaban Kepala Desa ini yang selanjutnya menjadi tugas dan wewenang BPD, serta BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, BPD kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat.⁸

BPD merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.⁹ Maka Desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Sehingga, Pemerintahan Desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun berkaitan dengan kepentingan masyarakat Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan "kewenangan lokal skala Desa." Adapun yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala Desa adalah "kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa." Dengan demikian Desa dapat mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

BPD merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi: a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa. Sebagai lembaga legislasi BPD memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa

Desa dan BPD wajib menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab karena jabatan sebagai pemerintah merupakan amanah dari rakyat, sehingga aspirasi masyarakat yang dipimpinnya dapat terlaksana dengan baik melalui program yang nyata untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat. Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9

⁸ Solekhan, Moch. MAP, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang, Cetakan Pertama Malang: Setara Press, 2014), 88.

⁹ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Yogyakarta, Infest, 2016), 6.

Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah sangat mensyaratkan keadaan sumber daya manusia yang mumpuni, karena mereka inilah yang kelak akan lebih banyak menentukan bergerak atau tidaknya suatu daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintah desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa harus didasari pada filosofi antara lain:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Apabila dalam proses pelaksanaannya terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan Desa yang ditetapkan sebelumnya, BPD memiliki kewajiban mengingatkan serta menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi. Berbagai bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam rapat atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peran aktif keterlibatan masyarakat didalam rapat seperti menyumbangkan ide berupa gagasannya, atau mengajukan sebuah usulan, serta menyampaikan saran dalam rapat Desa, sehingga adanya komunikasi antara masyarakat dan perangkat Desa yang memberikan sebuah tanggapan maupun kritik terhadap permasalahan yang sedang dibicarakan serta ikut dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh BPD memiliki kewajiban untuk mengkonsultasikannya kepada masyarakat.

Peraturan menteri dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi. Suatu otonomi bukan final, melainkan langkah awal. Dengan demikian isi dan realisasi isi dari otonomi menjadi sangat penting. Peralihan Indonesia menuju demokrasi dari pemerintahan otoriter menjadi peristiwa politik paling dramatis pada akhir abad ke-20.¹⁰ Meski kadang-kadang menyakitkan, transisi telah mengembalikan Indonesia kepada kebebasan yang sudah tak terlihat di negeri ini sejak eksperimen demokrasi yang berusia pendek pada 1950-an. Kelahiran kebijakan pemerintah khususnya Undang-undang No. 9 Tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah ini membawa sebuah harapan baru bagi perjalanan bangsa ini ke masa depan yang lebih baik.

Hal ini sangatlah wajar karena kebijakan sebelumnya yang nota bene melahirkan sebuah kenyataan politis yakni adanya sentralisasi di hampir segala bidang telah membawa dampak yang begitu besar dengan multi krisis sebagai akhir episode sebuah rezim. Kenyataan masa lalu memberitahu kepada kita semua satu hal namun berimplikasi pada sebuah multiplier effect yakni adanya kooptasi penguasa yang begitu membelenggu baik dari tingkat desa, desa sampai kepada individu-individu rakyat dalam masyarakat. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan

¹⁰ Huda Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang, Cetakan Pertama.: Setara Press, 2015), 73.

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jiwa otonomi daerah sebenarnya adalah untuk membangun kemandirian daerah itu sendiri sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Kinerja demokrasi dapat diukur melalui sejauh mana produk kebijakan-kebijakan yang ada dapat menumbuhkan prakarsa masyarakat dan bukan sebuah ketergantungan. Penting disadari bahwa dalam kebijakan otonomi daerah, termuat pula segi mendasar yakni otonomi daerah yang bisa dikatakan sebagai saripati dari otonomi daerah.

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.¹¹ Partisipasi masyarakat tersebut di samping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan BPD.¹²

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk BPD yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemerintahan daerah dan pemerintah desa telah beralih dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik sehingga pemberian pelayanan kepada publik menjadi lebih dekat dan dapat dilakukan secara optimal. Penerapan ini membawa banyak harapan kepada perbaikan, dalam hal pengelolaan dan kualitas kinerja daerah. kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.¹³

Struktur BPD merupakan mitra kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, RT, RW yang

¹¹ Op. Cit, Ahadi Fajrin Prasetya, 415.

¹² Op. Cit Susiati, S., Iye, R., & Suherman, 558.

¹³ Tegar. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)." *Publica: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 4, No 8 (2016): 3.

dipilih oleh rakyat. Kepala desa dan perangkat desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPD, sehingga kepala desa tidak mempunyai peran penting bahkan kades diawasi oleh BPD. Sedangkan LMD seperti di jelaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 tahun 2016 yang mengatur tentang LMD dimana pengurus LMD terdiri dari perangkat desa tokoh masyarakat dan ketuanya adalah kepala desa sehingga tampak kepala desa mempunyai peranan penting di desa atau otonom.¹⁴

BPD adalah lembaga yang berperan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi dilapangan masyarakat lebih mengenal kepala dusun sebagai perwakilan mereka di desa dan bukan BPD. Selain itu dalam melaksanakan perannya, banyak BPD yang tidak memiliki kantor tersendiri, melainkan masih menumpang pada kantor kepala desa. Untuk melakukan pertemuan antar anggota BPD juga dilakukan dalam kantor kepala desa, hal ini menyebabkan kurangnya kebebasan BPD untuk terlepas dari intervensi pihak yang terkait dengan kinerja BPD. Keadaan seperti itu tentunya akan sulit bagi BPD dalam mengoptimalkan apa yang menjadi perannya sebagai lembaga yang ikut dalam pembuatan peraturan desa.

3.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Tugasnya

Daerah yang otonom sangat mensyaratkan keberadaan masyarakat yang otonom pula. Masyarakat yang otonom adalah masyarakat yang berdaya, yang antara lain ditandai dengan besarnya partisipasi mereka di dalam kegiatan pembangunan. Karena itulah, dalam era otonomi daerah yang kini mulai dilaksanakan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya sangat penting. Hal ini juga dimaksudkan sebagai wadah untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Maka dapat dipahami bahwa seorang pemerintah/penguasa yang menegakkan keadilan berarti ia telah menjalankan jabatan yang di berikan dengan sebaik-baiknya. Setiap kekuasaan yang dilaksanakan dengan adil bagi setiap orang termasuk si penguasa/pemerintah itu sendiri. Sebaliknya, apabila kekuasaan itu diterapkan secara dzalim (tiran, diktator, otoriter atau absolut) maka kekuasaan itu akan menjadi bumerang dalam bentuk bencana, malapetaka yang akibatnya tidak akan terlepas dari si penguasa/pemerintah itu sendiri.¹⁵

Salah satu penghambat tugas dari BPD adalah bahwa lembaga-lembaga desa yang berwenang menjalankan dan membentuk Perdes, yakni Kades dan BPD belum mampu merumuskan Rancangan Perdes (Raperdes) yang dapat diterima dari sisi teknik perancangan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*). Bahkan, sebagian besar belum tahu secara persis apa itu Peraturan Desa dan bentuk-bentuknya.¹⁶ Faktor sumber daya manusia juga menjadi penghambat, dari BPD yang tidak menguasai kemampuan menyusun peraturan desa, faktor inovasi yang meliputi tidak

¹⁴ Kursahandjani. Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro* 2, No 1 (2016):7.

¹⁵ Awaeh, Johanis & Kairupan. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud." *JURNAL EKSEKUTIF Universitas Sam Ratulangi* 1, No 1 (2017):9.

¹⁶ Sri Nurhayati, Agus Riwanto dan Isharyanto. "Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Tawengan Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa" *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* 6, No 2 (2018): 18.

terdapat cara-cara baru dari BPD dalam menggali aspirasi masyarakat yang dilakukan secara kreatif dan menarik bagi masyarakat.

Faktor selanjutnya adalah faktor adaptasi organisasi yang meliputi kurangnya sosialisasi pengurus BPD kepada masyarakat pada setiap tahap penyusunan peraturan desa.¹⁷ Kondisi sosial masyarakat yang masih belum percaya dengan adanya BPD, masyarakat masih merasa bahwa BPD belum benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan dari masyarakat serta sumber daya anggota BPD yang masih relatif rendah, terbatasnya jumlah anggaran dari pemerintah, Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa yang masih rendah dan sebagian perangkat desa maupun anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa. Penelitian ini juga menemukan kurang difungsikannya kantor desa, tidak ada ruangan kerja BPD dan minimnya sumber daya manusia.

4. Kesimpulan

Dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 BPD mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD berperan sebagai penghubung antara masyarakat Desa dan Pemerintah Desa, BPD berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menggali, menghimpun, dan merumuskan aspirasi masyarakat, lalu BPD juga menyalurkan aspirasi masyarakat Desa untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa.

BPD belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD masih rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah desa/kepala desa. Faktor-faktor yang menghambat peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain: peran BPD tidak efektif disebabkan oleh anggaran operasional BPD sangat minim, sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya hanya numpang di kantor desa, anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa, minimnya sumber daya manusia anggota BPD. Faktor yang nantinya penting guna demi kemajuan BPD: (a) Meningkatkan kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya yang terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat; (b) Perlu dikembangkan lebih intensif komunikasi yang sehat, baik secara horizontal maupun vertikal dan komunikasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok; (c) Perlu adanya masukan dari lembaga-lembaga yang bersifat membangun dan meningkatkan kinerja BPD demi tercapainya kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; (d) Perlu mempertahankan kebersamaan antara BPD, Pemdes, LPMD dan masyarakat dalam menyikapi program yang diharapkan pemerintah dan keinginan masyarakat sesuai dengan kemajuan jaman; dan (e) Masyarakat harus lebih aktif dan kritis di dalam menyikapi berbagai kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh BPD,

¹⁷ Al Mukri, Alfiandra, Sri Artati Waluyati. "Faktor-Faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Seri Kembang Ii Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)." *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika FKIP Universitas Sriwijaya* 5, No 1 (2018): 13-23.

serta di dalam proses penyusunan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Huda Ni'matu. *Hukum Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama: Setara Press, 2015, Malang.
- Joko Purnomo. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, 2016, Yogyakarta.
- Widaja. HAW. *Otonomi desa*. Cetakan ketujuh, Rajawali Pers, 2014, Jakarta.
- Solekhan, Moch. MAP. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama: Setara Press, 2014, Malang.
- Yustika, Ahmad Erani. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa*, cetakan pertama: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI 2015, Jakarta selatan.

Jurnal:

- Awaeh, Johanis & Kairupan. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)". *JURNAL EKSEKUTIF*. Vol. 1 No 1, 2017, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Al Mukri, Alfiandra, Sri Artati Waluyati, "Faktor-Faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Seri Kembang Ii Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)", *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol 5, No 1, FKIP Universitas Sriwijaya, 2018, Palembang.
- Kursahandjani, "Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No 1, 2016, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang
- Ngarsiningtyas dan Walid. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 4 No 2. 2016, Universitas Medan Area, Medan.
- Prasetya, Ahadi Fajrin. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur". *Fiat Justisia*, Vol. 10 No 3, 2016, Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Rodhiah & Harir. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No 2. 2015, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang.
- Sri Nurhayati, Agus Riwanto dan Isharyanto, "Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Tawengan Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* Vol 6 No 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2018, Surakarta.
- Susiati, Susiati, Risman Iye, and L. O. A. Suherman. "Hot Potatoes Multimedia Applications in Evaluation of Indonesian Learning in SMP Students in Buru District". *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities* Vol. 2 No. 4, 2019, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.

Susanti & Setaji, "Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018". INTEGRALISTIK. Journal UNNES, Vol. 29 No 2. 2018, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Tegar, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)", Publica: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4 No 8, 2016, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 5679)